

Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, *Maqasyid As-Syari'ah* dan HAM) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak di Luar Perkawinan

M. Anwar Nawawi^{*}, Habib Shulton Asnawi^{}, Ani Mardiantari^{***}, M. Muslih^{****},
Hervin Yoki Pradikta^{*****}**

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang, Lampung, Indonesia^{*} (*Penulis Korespondensi*)

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia^{** *** ****}

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia^{*****}

dikirim: 18 September 2022 direvisi: 23 Desember 2022 diterima: 24 Desember 2022

Abstrak:

Artikel ini mengkaji multidisipliner ilmu yakni dari perspektif fikih klasik, *maqasyid as-syari'ah* dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang status perdata anak di luar perkawinan. Namun putusan tersebut menuai pro dan kontra. Tujuan penulisan artikel ini adalah bagaimanakah putusan MK tentang status perdata anak di luar perkawinan, ditinjau dari perspektif multidisipliner (fikih klasik, *maqasyid as-syari'ah* dan Hak Asasi Manusia)? Jenis artikel ini adalah kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan normatif, analisis kualitatif yang akan mengungkap bagaimana teori hukum yang ada dalam fikih klasik, *maqasyid as-syari'ah* dan hukum Hak Asasi Manusia terkait dengan status perdata anak di luar perkawinan, khususnya dalam menyikapi putusan MK tersebut. Hasil analisis menemukan bahwa hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan pendekatan *law progresif* atau biasa dikenal sebagai hukum progresif, yaitu pola pikir dalam memaknai hukum yang menitik beratkan pada keadilan substantif, yang menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani. Disisi lain, dalam fikih putusan MK tersebut tidak sesuai dengan pedapat para ulama *masdzhab*, dalam perspektif *maqasyid as-syari'ah* hakim MK menggabungkan antara *khifd al-nasl* dan *khifd al-nafs*, sedangkan dalam perspektif HAM, langkah MK tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum HAM.

Kata Kunci : Fikih Klasik, *Maqasyid as-Syari'ah*, Hak Asasi Manusia dan Hukum Perdata Anak di Luar Perkawinan.

Abstract:

This article examines multidisciplinary knowledge, namely from the perspective of classical fiqh, maqasyid as-syari'ah and Human Rights (HAM) related to the results of the Constitutional Court's decision on the civil status of children out of wedlock. However, this decision has pros and cons. The purpose of writing this article is how is the Constitutional Court's decision on the civil status of children out of wedlock, viewed from a multidisciplinary perspective (classical fiqh, maqasyid as-syari'ah and human rights)? This type of article is qualitative, the approach used in writing this article is a normative approach, qualitative analysis will reveal how the legal theory in classical fiqh, maqasyid as-syari'ah and human rights law is related to the civil status of children out of wedlock, especially in responding to the Constitutional Court's decision. The results of the analysis found that the Constitutional Court judge in deciding the case used a progressive law approach or commonly known as progressive law, namely a mindset in interpreting the law that focuses on substantive justice, which rejects the status-quo, and does not want to make law a technology that has no

conscience. On the other hand, in fiqh the Constitutional Court's decision is not in accordance with the opinion of the Islamic school scholars, in the perspective of maqosyid as-syari'ah the Constitutional Court judge combines khifd al-nasl and khifd al-nafs, while in the perspective of human rights, the Court's steps are in accordance with the provisions of the Constitutional Court, human rights law.

Keywords : *Classical Fiqh, Maqosyid as-Syari'ah, Human Rights and Civil Law of Children Outside Marriage.*

PENDAHULUAN

Merujuk pendapat Prof. Mulyadi, bahwa ketika dunia atau negara berharap di masa depan ada peradaban manusia yang lebih baik dari masa kini Negara tidak boleh terlambat untuk melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif serta ketidak-adilan (Lilik Mulyadi, 2012). Sehingga dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) anak, secara normative Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu *Convention on The Rights of The Child* (Habib Shulton Asnawi, 2022). Indonesia salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menghasilkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Habib Shulton Asnawi, 2015).

Implementasinya Indonesia tidak cukup hanya dengan meratifikasi, namun Negara Indonesia terus melakukan upaya pemenuhan HAM anak melalui lembaga Negara yakni Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan upaya perlindungan terhadap

hak anak dari perlakuan diskriminatif. Dalam konteks pembahasan artikel ini upaya MK untuk melindungi hak anak adalah anak yang lahir di luar perkawinan (yaitu anak hasil nikah siri, hasil zina dan pergaulan bebas). MK mendasarkan kepada fakta empiris bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mengalami beban psikologis, masyarakat menilai anakyang lahir di luar perkawinan dicap atau dinilai sebagai anak haram bahkan anak hasil zina (Habib Shulton Asnawi, 2016). Jika dikaitkan dengan ketiadaan relasi perdata dengan ayah biologisnya, anak mengalami kendala dalam menuntut keadilan, karena ketiadaan bukti otentik (Buku Nikah) dari perkawinan kedua orang tuanya, ketidakadilan yang dialami anak adalah kesulitan dalam pembuatan Akta Kelahiran. Ketiadaan Akta Kelahiran, anak mengalami kendala ketika harus memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya (Tri Hendra Wahyudi, 2020). Tanpa adanya Akta Kelahiran berimplikasi anak kesulitan untuk memperoleh “hak waris” ketika

ayah biologisnya tidak bertanggung jawab dan mengingkari sebagai anak kandungnya (Syafran Sofyan, 2022).

Permasalahan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut pada awalnya bersumber padaketentuan Pasal 43 Ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Namun, Pasal 43 UUP tersebut telah di “*judicial review*” ke MK. MK mengabulkan permohonan pemohon dengan hasil putusan No.46/PUU-VIII/2010. Namun putusan MK tersebut dinilai masyarakat secara positif bahkan negatif, pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam upaya melindungi hak-hak anak. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan dapat dijadikan legalitas hukum terhadap perilaku masyarakat terhadap praktik pernikahan siri maupun pergaulan bebas (zina). Fenomena pegaulan bebas dengan tidak mempertimbangkan perkawinan yang sah kemudian melahirkan anak di luar perkawinan maka pelaku akan berpendangan anak akan tetap memiliki nasab kepada ayah biologisnya, ini akan mendatangkan mudarat di kemudian hari, dan berimbas kepada kewajiban si ayah biologis untuk bertanggung jawab, seperti

kewajiban memberikan nafkah dan harta warisan.

Selain artikel ini, sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian yang mengkaji status anak di luar perkawinan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zakyyah, dengan judul “Nasab Anak Luar Kawin...”, penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 bertentangan dengan hukum Islam, namun jika hubungan perdata yang dimaksud hanya kewajiban timbal balik terbatas pada hal pemberian nafkah, maka putusan ini sangat tepat dan sesuai dengan tujuan hukum Islam dengan pertimbangan *hifzhu nafs* (Zakyyah, 2016). Selanjutnya penelitian Ahmad Farahi, dengan judul “Keadilan Bagi Anak Luar...”, penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan MK tersebut memberikan payung hokum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya serta keluarga ayahnya (Ahmad Farahi, 2016). Penelitian lain dilakukan oleh Kudrat Abdillah, dengan judul “Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial”, penelitian ini menjelaskan bahwa status anak di luar nikah semestinya dipahami dengan menggunakan kacamata sejarah sosial. Hal ini disebabkan hukum-hukum yang mengatur perihal anak di luar

nikah dirasa sangat tidak adil. Anak di luar nikah menanggung derita kesalahan ibunya dan orang yang mengakibatkan kehamilan ibunya (Kudrat Abdillah, 2016). Penelitian lain dilakukan oleh Rachmadi Usman, dengan judul “Prinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan”, penelitian ini menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yakni inkonsistensial (Rachmadi Usman, 2014). Persamaan artikel ini dengan hasil penelitian di atas adalah mengkaji status anak di luar perkawinan, namun kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada fokus analisisnya, yaitu keilmuan interdisipliner sebagai analisis dalam menelaah hasil putusan MK tersebut, keilmuan interdisipliner dimaksud adalah fikih klasik, *maqasyid as-syari'ah* dan Hak Asasi Manusia. Dewasa ini pendekatan keilmuan multidisipliner ini penting untuk dilakukan sebagai upaya pengembangan keilmuan yang lebih obyektif, dengan dasar bahwa keilmuan memiliki kesinambungan atau integrasi interkoneksi keilmuan dibidang agama dan umum untuk menjawab

problematika aktual dibidang hukum keluarga Islam.

Jenis artikel ini adalah kualitatif, yang berusaha untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status perdata anak di luar perkawinan, yang mana banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun akademisi hukum, kemudian hasil putusan tersebut di analisis secara mendalam dengan perspektif interdidipliner ilmu yakni fikih klasik, *Maqasyid as-Syari'ah* dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan normative, sedangkan sumber data primer dalam artikel ini adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status perdata anak di luar perkawinan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka fokus artikel ini adalah untuk menjawab bagaimanakah Putusan MK tentang status perdata anak di luar perkawinan perspektif multidisipliner (fikih klasik, *Maqasyid as-Syari'ah* dan hak asasi manusia)?

PEMBAHASAN

Langkah Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan reformasi atau pembaharuan hukum terhadap Pasal 34 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UPP), dengan hasil putusan No.46/PUU-VIII/2010, sehingga Pasal 34 di atas yang berbunyi:

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dirubah menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Reformasi hukum oleh MK tersebut, dalam pandangan kelompok pro dinilai bahwa MK mengambil langkah tepat untuk mendobrak sekat-sekat positivisme hukum yang sekian lama telah membelenggu keadilan serta hak-hak asasi anak dan yang menjadi pertimbangan hukum hakim MK adalah menjalankan amanat konstitusi Indonesia (UUD 1945)

yaitu perlindungan terhadap HAM anak. Pertimbangan MK mengabulkan permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu dipandang tidaklah adil dan tepat manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya.
2. Tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu perkawinan hanya memiliki hubungan dengan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Selain itu, tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak

terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

3. Bahwa akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.
4. Bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2016).

Merujuk teori hukum progresif atau biasa disebut teori *law progresif* yang dipopulerkan oleh Prof. Satjipto Raharjo, bahwa pertimbangan MK di atas dapat dikatakan satu nafas (sesuai) dengan terori tersebut. Konstruksi teori *law progresif* adalah pola pikir yang berupaya untuk mendobrak kekakuan hukum, susbtansi

teori *law progresif* adalah “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum pro-keadilan” (Satjipto Raharjo, 2019). Lebih lanjut, penggunaan pola pikir *law progresif* harapannya hukum tidak hanya dimaknai sebagai hukum yang kaku dan hanya dibaca secara tekstual, namun hukum seyogyanya juga dimaknai secara kontekstual, memaknai hukum secara kontekstual bertujuan untuk menggapai tujuan hukum itu sendiri yaitu menjaga keadilan, nilai-nilai luhur dan moralitas yang terkandung di dalam hukum itu.

Satjipto Raharjo, menyerukan agar hukum harus kembali pada makna filosofi dasarnya yaitu hukum untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya (Satjipto Raharjo, 2019). Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia (Satjipto Raharjo, 2006). Menurut Satjipto Raharjo di dalam memutuskan perkara hukum yang dihadapi oleh manusia, maka manusianya menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Term hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat (Bernard L. Tanya,

2010). Namun dalam pemaknaan hukum juga tidak bisa hanya mengedepankan keadilan semata, namun juga perlu mempertimbangkan tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum (asas legalitas).

Merujuk pendapat Prof. Moh. Mahfud MD., menjelaskan bahwa dalam memaknai hukum bukan berarti hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang, artinya jika di dalam undang-undang sudah mengatur secara pasti, jelas dan dirasa ketika merujuk peraturan keadilan sudah dapat diwujudkan, maka hakim tetap wajib berpegang pada undang-undang. Artinya adalah penegak hukum dalam pemaknaan hukum prosedurnya pertama adalah tetap merujuk pada peraturan tertulis. Kedua, jika peraturan yang tertulis yang dijadikan rujukan ternyata keadilan juga belum dapat ditemukan maka penegak hukum tidak serta merta pasrah terbelenggu oleh peraturan tertulis tersebut, dalam hal ini penegak hukum seyogyanya memiliki keberanian melakukan *rule breaking* dan keluar dari hukum tertulis, penegak hukum dituntut berani melakukan pemaknaan hukum secara reformatif demi keadilan. Pemaknaan hukum dari tekstual menuju hukum kontekstual sejalan dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebagaimana putusan MK tentang status perdata anak di

luar perkawinan, dalam putusan tersebut langkah pertimbangan hakim MK melakukan pembacaan hukum dari tekstual menuju hukum kontekstual, hal ini sebagai upaya menemukan keadilan substantif yang harus dipenuhi pada setiap anak yang lahir di luar perkawinan, hanya dengan cara seperti inilah, hukum bisa dirasakan manfaatnya (Moh. Mahfud MD, 2012).

Analisis Multidisipliner dalam Perkara Status Perdata Anak di Luar Perkawinan

1. Perspektif *Fiqih*/Pendapat *Jumhur* Ulama

Anak yang lahir di luar perkawinan dalam terminologi hukum Islam (*fiqih*) tidak dibedakan dengan anak sah dan anak tidak sah atau anak sah dan anak luar perkawinan atau anak yang sah secara materil dan anak yang sah secara formil. Seorang janin yang dilahirkan oleh seorang perempuan sebagai akibat dari persetubuhan dengan seorang laki-laki, baik melalui persetubuhan yang dihالalkan sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan yang sah atau yang dinyatakan *syubhat*, maupun melalui persetubuhan yang diharamkan, karena antara laki-laki dengan perempuan itu tidak ada atau sebelum adanya ikatan perkawinan, kelahiran anak tersebut adalah kelahiran yang bersifat alamiyah. Oleh karena itu

anak yang dilahirkannya hanya disebut dengan istilah *al-walad* atau anak saja.

Menyebutkan anak secara umum dalam hukum Islam berindikasi bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, sesuai sabda Rasulullah “*kulllu mauluudi yuladu ‘ala al-fithrah*” (H.R. al-Bukhary Muslim dari Abu Hurairah), kesucian anak yang dilahirkan itu tidak dapat dikotori oleh perbuatan dosa kedua orang tuanya, sebagaimana dalam Surat *al-An’am* ayat 164. Dengan demikian eksistensi anak dalam hukum Islam walaupun anak hasil zina atau anak yang orang tuanya tidak diketahui sekalipun, hukumnya tetap sebagai anak yang harus diperlakukan sebagaimana anak yang lainnya. Anak yang dilahirkan dalam hukum Islam hanya dibedakan dalam dua katagori: (Sayyid Abdullah ‘Aly Husain, 1947).

- 1) *Al-walad ‘an thariq al-ziwaj al-shahih au al-walad yuladu ‘an wilaadah al-syar’iyah* yang artinya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum atau yang dilahirkan sesuai yang disyariatkan.
- 2) *Al-walad ‘an thariq al-zina au al-walad yuladu ‘an wiladah ghair al-syar’iyah* artinya anak yang dilahirkan dari perbuatan zina atau yang dilahirkan selain yang disyari’atkan

atau dalam istilah Sayyid Abdullah ‘Aly Husain disebut dengan *al-bunuwwah al-thabai’iyah*.

Perbedaan yang menyebabkan kelahiran anak, tidak berakibat anak itu menjadi anak sah atau anak tidak sah, melainkan berakibat terhadap nasab anak tersebut, anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, nasabnya dihubungkan terhadap kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya serta keluarga kedua belah pihak secara bersamaan, sedangkan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina atau persetubuhan di luar ikatan perkawinan, nasabnya hanya dihubungkan terhadap ibu dan keluarga ibunya saja sesuai pandangan mayoritas ulama. *Jumhur* ulama seperti Imam Maliki, Syafi’i dan Hambâli termasuk yang menasabkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya kepada ibunya saja. Kecuali Imam Abu Hanifah yang menasabkan kepada bapaknya (Ahmad Saidi, 2015).

Ditinjau dari perspektif *fiqh* sebagaimana yang disepakati oleh *jumhur* ulama yang menyatakan “anak yang lahir dari perkawinan tidak sah nasabnya hanya dihubungkan terhadap ibu dan keluarga ibunya saja”, dapat dikatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab atau dalam istilah lain keperdataan apapun

dengan ayah/bapak biologisnya. Dasar pertimbangan jumbuh ulama tersebut karena untuk kamashlahatan memelihara keturunan (*al-nasl*). Karena menjaga dan memelihara kesucian nasab keturunan itu merupakan kemaslahatan yang paling urgen untuk dilindungi. Jika kesucian nasab ini tidak dijaga, maka eksistensinya sebagai al-maṣlahah *al-darōriyyah* akan rusak dan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar seperti manusia khususnya umat Islam tidak akan takut lagi untuk berzina karena keturunannya akan tetap memiliki nasab yang sama seperti anak yang sah, jadi tidak ada lagi benteng yang akan meminimalisir perzinahan.

Merujuk Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, bahwa hukum Islam menetapkan anak luar kawin adalah:

1) Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.

2) Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya (Abdul Manan, 2016).

Fiqih yang digunakan untuk ditransformasikan ke dalam pasal 43 ayat (1) UUP adalah pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa: “anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya”. Hal ini diperkuat dengan Hadis yang menyatakan bahwa “Anak adalah bagi yang empunya hampan (suami), dan bagi pezina batu (tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada ibunya” (HR. Bukhari-Muslim, Malik dan Abu Daud).

Fiqih oleh beberapa mayoritas kalangan umat Islam dianggap abadi karena konsep *fiqih* ini bersumber dari Tuhan. Sehingga *fiqih* ini bersifat final dan haram hukumnya untuk merubahnya. Konsep *fiqih* yang dijadikan rujukan dalam perumusan Pasal 34 UUP tentang status anak diluar nikah berbunyi, sehingga wajar jika Pasal 34 UUP tetap dipertahankan, karena hukum Islam mengatakan jelas seperti itu, sehingga golongan yang menolak putusan MK tentang status anak diluar nikah, mengatakan bahwa jika merubah Pasal 34 UUP sama artinya

melanggar perintah Allah SWT. Menurut mereka, hukum Islam mencari landasannya pada wahyu Tuhan melalui Nabi sebagaimana terdapat dalam *al-Qur'an* dan Hadis. Karena bersifat ilahiah atau diwahyukan oleh Tuhan, maka sumber-sumber ini diyakini bersifat suci, final dan internal, sehingga statis dan tidak menerima perubahan (Muhammad Khalid Mas'ud, 1989).

Golongan yang menolak keputusan MK karna menganggap hukum Islam bersifat final dan tidak menerima perubahan sebagian dianut oleh golongan revivalisme Islam. Golongan ini memiliki berbagai corak atau gerakan baik mulai yang moderat hingga yang radikal, dari yang politis hingga yang politis sekalipun (M. Nurdin Zuhdi, 2012). Golongan ini menyatakan harus mengembalikan teks kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, inklusif dan tekstualis. Paradigma pemikiran ini mengajak kepada ajaran Islam yang murni, dengan artian bahwa hukum Islam haruslah diterapkan sesuai dengan bunyi teksnya (Zuhdi & Masduki, 2018. 304). Secara teologis, hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat ilahiah sekaligus transenden. Akan tetapi, mengingat hukum tersebut diperuntukkan untuk mengatur manusia baik dalam hubungan vertikal dengan

Tuhannya maupun dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia dan lingkungannya. Maka pada tingkat sosial, hukum Islam tidak tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah kenyataan dari “perubahan” yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial. Sebagaimana telah ditegaskan dalam teori hukum Islam mengatakan bahwa “Berubahnya suatu hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

Dari gambaran di atas, golongan yang menolak dari putusan MK tersebut, dampaknya tetap menilai putusan MK bertentangan dengan hukum Islam, karena secara nash, anak yang lahir di luar nikah nasabnya tetap diikutkan ibu dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal ini disebabkan adanya paradigma ijtihadnya terhadap hukum Islam yang menganggap hukum Islam bersifat final. Namun pandangan ini pada dasarnya memberikan kesulitan terhadap anak yang menjadi korban karena lahir di luar perkawinan, kesulitan yang dimaksud adalah terkait dengan hak waris anak dan hak hidupnya, mengingat MK telah memberikan payung hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dampak lainnya adalah, putusan MK tersebut dinilai membuka

peluang perzinahan, karena pasangan yang melakukan pergaulan bebas tidak memiliki kekhawatiran terhadap hubungan gelapnya jika pada suatu hari pasangannya hamil di luar perkawinan, karena jika pasangannya hamil, anak yang dilahirkan memiliki hak dan kesetaraan hukum yang sama dengan anak-anak normal lainnya, artinya dilindungi oleh negara. Meskipun pada dasarnya putusan MK tersebut, berupaya untuk melindungi hak-hak anak, karena anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

2. Perspektif *Maqasyid* *as-Syari'ah*/Kemashlahatan

Ditinjau dari perspektif *maqasyid as-syari'ah*, putusan MK tersebut mendasarkan pada kemashlahatan lain yang lebih besar untuk anak apabila juga dinasabkan kepada bapak biologisnya yakni melindungi atau memelihara jiwa (*al-nafs*) yang mana hal itu termasuk suatu yang primer (*dhoruriyah*) seperti memberikan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian-pakaian dan lain sebagainya. Karena, jika anak tersebut dinasabkan terhadap bapaknya maka secara otomatis bapaknya tersebut mempunyai kewajiban tanggungjawab untuk memberikan nafkah, mendidik, dan menjaga anaknya, dan anaknya bisa menuntut bapaknya apabila ia

mengabaikan tanggung jawab tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika anak itu tidak dinasabkan terhadap bapaknya maka bapaknya tidak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban di atas, begitu juga anak tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut bapaknya.

Putusan MK tersebut bukan berarti MK melegalisasi perzinahan dan prostitusi. MK hanya berupaya untuk menuangkan hasil *ijtihadnya* agar anak-anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lain dan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga, sebagian kaum lelaki yang melakukan pernikahan siri, meleakukan perzinahan, perselingkuhan, maupun samen level (kumpul kebo) hingga wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anak, harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yanglahir akibat perbuatannya.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya dinasabkan kepada ibunya karena untuk kamashlahatan memelihara keturunan (*al-nasl*) masih dirasa kurang sesuai dengan teori *hifzhu nasl* dalam *maqāsid al-syar'iyah*. *Hifzhu an-nasl* dalam *maqāsid al-syar'iyah* merupakan kemashlahatan yang tidak dapat diabaikan. Namun perlu dipertimbangkan juga kemashlahatan lain yakni kemashlahatan

untuk memelihara jiwa (*hifzu nafs*) dalam *maqāsid al-syar'iyah* yang tidak dapat diabaikan juga, seperti memberikan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian-pakaian dan lain sebagainya yang keduanya termasuk suatu yang primer (*dhoruriyah*). Karena memberi nafkah merupakan suatu kewajiban, sebagaimana ditetapkan dalam *Al-Qur'an*. Jika menggunakan pendekatan untuk memelihara/melindungi jiwa (*hifzu nafs*), dirasa sangat tepat dalam upaya perlindungan anak, dan sesuai dengan *maqāsid al-syar'iyah*, karena menjaga jiwa (*hifzu nafs*) dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan *al-darōriyyah* yang harus dijaga.

Upaya perlindungan anak di luar perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan untuk menjaga jiwa (*hifzu nafs*) tersebut, selaras dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Hubungan perdata kecuali nasab yang dimaksud dalam putusan tersebut dapat dianggap sebagai ganti rugi yang dialami oleh perempuan yang dihamili serta anak biologis (anak di luar perkawinan). Jika hubungan perdata

yang dimaksud hanya kewajiban timbal balik terbatas dalam hal pemberian nafkah, maka putusan ini sangat tepat dan sesuai dengan *maqāsid al-syar'iyah*, karena menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*) dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan *al-darōriyyah* yang harus dijaga.

Atas dasar pertimbangan di atas, MK memutuskan bahwa anak yang lahir di luar nikah tersebut juga dinasabkan ke bapak biologisnya bila bisa dibuktikan dengan bukti-bukti otentik seperti ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Putusan MK tersebut tidak berarti mengabaikan pendapat atau ijtihad jumhur ulama, MK juga menasabkan anak di luar perkawinan kepada ibunya dengan dua alasan. Pertama, alasannya sama dengan alasan jumhur yaitu untuk memelihara keturunan (*al-nasl*), itu terlihat dari alasan MK apabila bila bisa dibuktikan bahwa anak tersebut mempunyai “hubungan darah”. Kedua, kemaslahatan memelihara jiwa (*al-nafs*), yang secara tidak langsung ini adalah alasan MK berdasarkan alasan-alasan di atas. Karena untuk melindungi hak anak baik berupa nasab, pengasuhan, *nafaqah*, perlindungan dan lain sebagainya. Putusan MK tersebut lebih

mengakomodir dua kemashlahatan yaitu memelihara keturunan (*al-nasl*) dan memelihara jiwa (*al-nafs*). Sehingga putusan MK tersebut mempertimbangkan kemashlahatannya lebih besar didapat oleh anak tersebut daripada hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarganya ibunya saja.

3. Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif HAM, tiap-tiap anak pada hakekatnya adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah secara hukum positif atau di luar perkawinan yang semacam itu. Sehingga setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap warganya. Hak semacam ini melekat kepada tiap individu yang lahir ke muka bumi. Semua hak tersebut harus dijamin oleh negara dengan piranti hukum yang ada serta aparaturnya, tanpa memandang status perkawinan orang tua si anak.

Perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin tidak selaras dengan prinsip konsep Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), disebutkan bahwa:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan lain dalam persaudaraan.”

Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Secara spesifik Pasal 25 ayat (2) DUHAM menyatakan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Deklarasi Hak Anak juga menghendaki bahwa anak hendaknya menikmati semua hak-haknya, tanpa diskriminasi karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya, setiap anak juga harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama,

dan bentuk-bentuk lainnya. Pasal 2 Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas menyatakan:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau social, harta kekayaan, cacat, atau walinya yang sah menurut hukum”.

Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UUD 45 Pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Prinsip *“equality before the law”* yaitu prinsip “persamaan di hadapan hukum”. Prinsip ini dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu (Habib Shulton Asnawi, 2016).

MK mendasarkan pada prinsip *“equality before the law”* karena fakta bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif. Anak juga harus menanggung stigma di masyarakat akibat ketiadaan ayah, anak di juluki anak haram, anak semak-semak serta berbagai julukan negatif lainnya. Ditambah jika dikaitkan dengan ketiadaan relasi perdata dengan ayah biologisnya. Hal ini kaitannya dengan pembuatan Akta Kelahiran seorang anak harus disertai dokumen perkawinan resmi dari negara. Ketidadaan Akta Kelahiran, seorang anak akan mengalami kendala ketika harus memperoleh hak warisan, hak akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.

Memang betul, anak yang lahir di luar perkawinan tetap bisa memiliki Akta Kelahiran dengan menuliskan nama ibu biologisnya. Namun penerapan prinsip *“equality before the law”* ini, secara konkrit jika diterapkan terhadap pembuatan Akta Kelahiran seorang anak yang lahir di luar perkawinan seyoganya juga menjadikan Akta Kelahiran anak tersebut tertulis bukan hanya nama Ibu namun juga tertulis nama Ayah biologisnya, tentu prosedur awal adalah perlu dilakukan tes DNA terlebih dahulu, sebagaimana yang

tertung dalam hasil putusan MK. Penerapan prinsip “*equality before the law*” ini, penting disebabkan berkaitan dengan status wali bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawina, jika di Akta Kelahiran hanya tertulis nama Ibu, maka yang menjadi wali bagi anak perempuan tersebut adalah Wali Hakim, inipun juga wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan, terkait dengan penetapan status perpindahan wali. Artinya prinsip “*equality before the law*” ini, adalah hak yang dimiliki seorang anak yang lahir di luar perkawinan, yang seyogyanya tidak menjadikan halangan bagi pembuatan Akta Kelahiran yang tertulis nama kedua orang tuanya. Hal ini pihak yang berwenang juga semestinya memahami hasil putusan MK tersebut, dan pemerintah dapat mensosialisasikan putusan MK sampai dengan akar rumput, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas bantuan pelayanan gratis untuk tes DNA bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini penting untuk dilakukan, sebagai upaya perlindungan terhadap HAM anak.

Sebagaimana dalam Pasal 2 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang

secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Juga pada Pasal 3 ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Dengan ungkapan lain bahwa, keadilan dan perlindungan hukum harus diberikan kepada semua anak-anak tanpa membedakan status pernikahan orang tua mereka. Apakah orang tua mereka menikah atau tidak menikah sama saja. Yang penting setiap anak memiliki hak yang sama, yakni hak perkembangan anak, hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif, hak untuk menghargai pendapatnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik bagi dirinya (*best interest of the child*) dan yang terpenting adalah hak untuk hidup, hak kelangsungan hidup (Habib Shulton Asnawi, 2012).

Dalam UU. No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang

mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.

Negara, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban mengupayakan perlindungan terhadap anak agar proses tumbuh-kembangnya tidak terganggu. Tidak adanya pemisahan antara anak yang sah dan anak luar kawin dalam berbagai instrument HAM di atas, menunjukkan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Dari beberapa perspektif HAM sebagaimana di atas, maka aturan hukum tetaplah harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, tak kurang dan tak lebih, meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan MK tentang status keperdataan anak diluar nikah, ditinjau dari perspektif hukum HAM, baik hukum HAM internasional maupun hukum HAM nasional tidak bertentangan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Anak tidak saja masa depan

melainkan adalah masa kini. Oleh karena itu, aturan hukum tetaplah harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan, atau bahkan tanpa adanya perkawinan. Sehingga setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap warganya. Hak semacam ini melekat kepada tiap individu yang lahir ke muka bumi.

KESIMPULAN

Langkah progresif hakim MK dalam memutuskan perkara status hukum perdata anak di luar perkawinan telah memberikan rasa keadilan substantive bagi anak di luar perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan merasakan adanya prinsip hukum yang disebut *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum). Keputusan MK bukan hanya tertuju pada kepastian hukum semata, namun juga mensejajarkan antara kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Perspektif fikih klasik atau pendapat para ulama *padzhab* tidak ada istilah anak sah atau anak tidak sah, karena hakekatnya anak lahir dalam keadaan suci, yang ada

adalah perbedaan status nasab anak. Dalam literatur fikih dijelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang perkawinannya memenuhi syarat dan rukun maka status nasab anak yang lahir tersebut nasabnya dihubungkan dengan ibu dan bapak biologisnya. Berbeda dengan anak yang lahir dari perbuatan zina kedua orang tuanya atau persetubuhan di luar ikatan perkawinan, anak yang lahir tersebut hanya dihubungkan terhadap ibu dan keluarga ibunya saja sesuai pandangan mayoritas ulama. *Jumhur* ulama seperti Imam Maliki, Syafi'i dan Hambâli termasuk yang menasabkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya kepada ibunya saja, kecuali Imam Abu Hanifah yang menasabkan kepada bapaknya. Artinya putusan MK tersebut tidak sesuai dengan pandangan para ulama madzhab. Sedangkan perspektif *maqasyid as-syar'iyah*, hakim MK pertimbangan dua kebutuhan primer yaitu melindungi keturunan (*al-nasl*) dan melindungi jiwa (*al-nafs*) sekaligus. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya dinasabkan kepada ibunya karena untuk kemashlahatan memelihara keturunan (*al-nasl*) masih dirasa kurang sesuai dengan teori *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*. *Hifzhu an-nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah* merupakan kemashlahatan yang tidak

dapat diabaikan. Namun perlu dipertimbangkan juga kemashlahatan lain yakni kemashlahatan untuk memelihara jiwa (*hifzu nafs*) dalam *maqāṣid al-syar'iyah* yang tidak dapat diabaikan juga, seperti memberikan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian-pakaian dan lain sebagainya yang keduanya termasuk suatu yang primer (*dhoruriyah*). Sedangkan dalam perspektif HAM, tiap-tiap anak pada hakekatnya adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah secara hukum positif atau di luar perkawinan. Sehingga setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap warganya, hak semacam ini melekat kepada tiap individu anak yang lahir ke muka bumi. Artinya putusan MK tersebut telah sesuai dengan regulasi HAM, baik HAM universal maupun regulasi HAM negara Indonesia. Rekomendasi bahwa pejabat pembuat Akta Kelahiran, juga semestinya memahami hasil putusan MK tersebut, dan pemerintah juga perlu mensosialisasikan putusan MK sampai dengan akar rumput, hal terpenting adalah pemerintah memberikan fasilitas bantuan pelayanan gratis untuk tes DNA

bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini penting untuk dilakukan, sebagai upaya perlindungan terhadap HAM anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) IAIMNU Metro Lampung, serta didanai oleh IAIMNU Metro Lampung. Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada IAIMNU Metro Lampung.

DAFTAR RUJUKAN

Abdillah, Kudrat., (2016) “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial”, dalam Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, April. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index>

Abdullah, Sayyid ‘Aly Husain., (1947) Al-Muqarahan al-Tasyri’iyah Baina Al-Qawanin AlWadl’iyah Al-Madaniyah wa Al-Tasyri’ Al-Islamy, Mesir: Dar Ahyaa’ Al-Kutub Al-‘Araby, Juz II.

Asnawi, Habib Shulton., (2012) “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat” Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1888>

Asnawi, Habib Shulton., (2015) “Status Hukum dan HAM Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, dalam ISTINBATH: Jurnal Hukum (Volume 17 Nomor 1. <https://e->

journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/581

Asnawi, Habib Shulton., (2016) “Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)”, dalam Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol. 1 No. 1. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>

Asnawi, Habib Shulton., (2022) “Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, dalam Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No 1 (2022): hlm. 45-46 <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/248>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB

Djamil, Nasir., (2013) Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak Jakarta: Sinar Grafika.

Farahi, Ahmad. (2016) “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, dalam De-Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No. 2

Gultom, Maidin., (2012) Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama.

Hadis al-Bukhary Muslim dari Abu Hurairah

- Mahfud MD, Moh., (2012) “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional: Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta
- Manan, Abdul. (2006) Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana
- Mas’ud, Muhammad Khalid., (1989) Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought, New Delhi: International Islamic Publisher.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini., (2016) “Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar Perkawinan Dengan Laki-Laki Sebagai Ayahnya”, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.
- Mulyadi, Lilik., (2012) “Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU. No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya”, disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Prohem dan Solusinya”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: h. 2.
- Rahardjo, Satjipto., (2009) Hukum Progresif: Sebuah Seketsa Hukum Indonesia, Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Rahardjo, Satjipto., (2016) Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Saidi, Ahmad, (2015) “Putusan mahkamah konstitusi terhadap status anak Lahir di luar nikah Perspektif Maqasyid As-Syari’ah”, dalam Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sofyan, Syafran., (2022) “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin”, <http://www.E:\Mahkamah Konstitusi\Putusan MK\1715-html>, diunduh 12 Juni 2022.
- Tanya, Bernard L. dkk., (2010) Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Usman, Rachmadi., (2014) “Prinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/8/8>
- Wahyudi, Tri Hendra., (2020) “Negara Harus Melindungi Hak Anak” http://www.E:\MAHKAMAH KONSTITUSI\artike_detail-50225.html, diunduh 12 November 2020.
- Zakyyah., (2016) “Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, dalam Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus.

Zuhdi, M. Nurdin., (2012) “Kritik Terhadap Pemikiran Gerakan Keagamaan Kaum Revivalisme Islam di Indonesia”, *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVII, No. 2, Desember.